

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2014;
 - b. bahwa kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang ada, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota tersebut:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 : 1. tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Keuangan Republik Tahun Indonesia 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III mengenai Kebijakan Akuntansi Akun pada Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore pada tanggal 22 Januari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore pada tanggal 22 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 598.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660110 199211 2 001 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021 TANGGAL : 22 JANUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE

KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE

KEPULAUAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

A. ASET

4) Kebijakan Akuntansi Piutang

PENGAKUAN

Piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan. Piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sahih untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

PENILAIAN

Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan:

- 1. Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
- 2. Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

5) Kebijakan Akuntansi Persediaan

Selisih Persediaan

Jumlah batasan selisih yang dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal dan abnormal ditentukan sebagai berikut:

No. Rek	Uraian	Selisih Normal (Rp)	Selisih Abnormal (Rp)
1.1.7.01	Persediaan Barang Pakai Habis	(11p)	(11p)
1.1.7.01.01	Persediaan alat tulis kantor	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.02	Persediaan dokumen/administrasi tender	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.03	Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteri kering)	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.04	Persediaan perangko, materai, dan benda pos lainya	s.d 500.000	> 500.000
1.1.7.01.05	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.06	Persediaan bahan bakar minyak/gas	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.07	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.08	Persediaan isi tabung gas/oksigen	s.d 5.000.000	> 5.000.000
1.1.7.01.11	Persediaan bahan dan alat kesehatan habis pakai	s.d 50.000.000	> 50.000.000
1.1.7.01.12	Persediaan peralatan bangunan habis pakai	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.14	Persediaan peralatan perikanan / pertanian/peternakan/perkebunan/kehu tanan habis pakai	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.18	Persediaan alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.20	Persediaan bahan perlengkapan tempat tidur	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.01.99	Persediaan bahan pakai habis lainya.	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material		
1.1.7.02.01	Persediaan bahan baku bangunan	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.02	Persediaan bahan/bibit tanaman	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.03	Persediaan bibit ternak	s.d 28.000.000	> 28.000.000
1.1.7.02.04	Persediaan bahan obat-obatan	s.d 50.000.000	> 50.000.000
1.1.7.02.05	Persediaan bahan kimia	s.d 3.000.000	> 3.000.000
1.1.7.02.06	Persediaan bahan percontohan praktek	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.07	Persediaan bahan pakan ternak/hewan	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.08	Persediaan bahan makan	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.09	Persediaan pupuk	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.12	Persediaan suku cadang	s.d 2.000.000	> 2.000.000
1.1.7.02.15	Persediaan label barang	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.17	Persediaan bahan sembako	s.d 1.000.000	> 1.000.000
1.1.7.02.20	Persediaan perlengkapan pasien	s.d 500.000	> 500.000
1.1.7.02.99	Persediaan bahan/material lainya.	s.d 500.000	> 500.000

No. Rek	Uraian	Selisih Normal (Rp)	Selisih Abnormal (Rp)
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya		
1.1.7.03.01	Persediaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	s.d 2.000.000	> 2.000.000
1.1.7.03.60	Persediaan barang lainnya	s.d 2.000.000	> 2.000.000

7) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PENGAKUAN

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

		Jumlah Harga
No.	Uraian	Lusin/Set/Satuan
		(Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Rp. 500.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	Rp. 20.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	Rp. 20.000.000,-
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp. 100.000,-
5.2	Barang Bercorak Kesenian/	Rp. 100.000,-
	Kebudayaan/Olahraga	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	Rp. 500.000,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

Pengeluaran-pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai aset tetap ekstra komptable adalah:

- 1. Pengeluaran-pengeluaran dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan.
- 2. Pengeluaran-pengeluaran diatas batas minimum kapitalisasi aset tetap yang dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang termasuk alat peraga atau alat pendidikan dan sejenisnya.

Pengeluaran belanja modal yang memenuhi kriteria diatas dicatat tersendiri pada daftar aset tetap ekstra komptable dan tidak dilaporkan dalam neraca namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/ efisien, dan / atau
 - b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) Bertambah volume, dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas produksi.
- 2. Nilai Pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitaliasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan retorasi.

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitaliasi :

No.	Uraian	Prosentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 20 %
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	Lebih dari 15 %
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	Lebih dari 20 %
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan dikapitalisasi sebagai penembah nilai aset tetap.

Penambahan nilai aset tetap dari pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi menambah masa manfaat dari aset tetap dan berdampak pada nilai penyusutan aset tetap.

Pengeluaran pemeliharaan untuk aset tetap gedung dan bangunan sertra jalan irigasi dan jaringan dari hasil rehabilitasi berat maka seluruh harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang telah tercatat dan terhitung dilakukan koreksi/penyesuain/penghapusan dan hasil aset tetap dari rehabilitasi berat tersebut dicatat dengan nilai perolehan baru dan penyusutan baru.

10) Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

3) ASET TAK BERWUJUD (ATB)

TUJUAN

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

RUANG LINGKUP

Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan laporan keuangan konsolidasian.

Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- a. Kewenangan untuk Anggotaikan perizinan oleh instansi pemerintah;
- b. Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh intansi pemerintah;
- c. Aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka operasi normal (diakui sebagai persediaan);
- d. Hak pengusahaan hutan;
- e. Hak pengusahaan jalan tol;
- f. Hak pengelolaan suatu wilayah; dan
- g. Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.

DEFINISI

Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini:

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Masa Manfaat adalah:

- a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 11 pelayanan publik; atau
- b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpamengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau Anggotaikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:

- a. *Perangkat lunak (software)* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Perangkat lunak (software)* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *perangkat lunak (software)* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
- b. Lisensi dan Waralaba (franchise);
- c. Hak Paten dan Hak Cipta;
- d. Hasil kajian/pengembangan yang Anggotaikan manfaat jangka panjang;
- e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
- f. ATB dalam Pengerjaan.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah;
- f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life);
- b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).

PENGAKUAN

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

KETERIDENTIFIKASIAN

Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat

dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (software) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan Anggotakan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (software) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (software) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (software) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (software) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (software) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (software) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (software) tersebut, maka perangkat lunak (software) diakui sebagai ATB.

PENGENDALIAN

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena

mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL MASA DEPAN

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk Anggotakan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja Anggotakan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian/riset; dan
- b. Tahap pengembangan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);

- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;

c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

Biaya Pengembangan Situs Web

Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:

- a. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- b. dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal (ATB yang timbul dari pengembangan)

PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER

Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal.

Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:

- a. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
- b. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
- c. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
- d. perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Eksternal.

Perolehan perangkat lunak (software) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat

melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa perangkat lunak (software) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (software) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (software) tersebut dicatat sebagai persediaan.

Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 18 bulan, tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi.

Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

PENELITIAN DIBIAYAI INSTANSI LAIN.

Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang Anggotaikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB.

PENGUKURAN PENGUKURAN AWAL.

Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut 7 telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (software) komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Paragraf maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar 15 pengeluarannya.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk

memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati 23 satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN

Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh,

pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (software) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (software) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari bulan dikapitalisasi.

AMORTISASI

ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.

Dalam penggunaan metode dalam menghitung amortisasi ATB Pemerintah Kota Tidore menggunakan Metode Garis Lurus.

Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.

Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

Periode amortisasi dan metode amortisasi dapat ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat didentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kode Akun	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3	Aset Tak Berwujud	
1.5.3.02	Lisensi dan Frenchise	10

1.5.3.03	Hak Cipta	50
1.5.3.04	Hak Paten	20
1.5.3.05	Aset Tak Berwujud Lainnya	
1.5.3.05.01	Software	4
1.5.3.05.02	Kajian	5
1.5.3.05.03	Lain-lain	5

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD AKIBAT PERBAIKAN

Kode Akun	Uraian	Persentase perbaikan dari Nilai Buku Aset Tak Berwujud (diluar amortisasi)	Penambahan masa manfaat (tahun)
1.5.3	Aset Tak Berwujud		
1.5.3.02	Lisensi dan Frenchise		
1.5.3.03	Hak Cipta	> 25% s.d. 50%	2
1.5.3.04	Hak Paten	> 50% s.d. 75%	4
1.5.3.05	Aset Tak Berwujud	> 75% s.d.100%	6
	Lainnya		
1.5.3.05.01	Software		
1.5.3.05.02	Kajian		
1.5.3.05.03	Lain-lain		

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN.

ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan

ATB, antara lain:

a. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

b. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa

manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau

masa manfaatnya.

c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

d. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa

manfaatnya;

e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;

f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;

g. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;

h. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi

atau metode amortisasi, jika ada;

i. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

j. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan

semula, jika ada.

TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang tertuang dalam

kebijakan akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2020.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM